

Istri *Nusyûz* dalam Pandangan Ulama Pedesaan

Ahmad Nabil Atoillah

Institut Agama Islam Darussalam (IAID) Ciamis, Jawa Barat

Email: ahmad.nabilatoillah@iaid.ac.id

Desi Nurjanah

Institut Agama Islam Darussalam (IAID) Ciamis, Jawa Barat

Fidya Rahma Insani

Institut Agama Islam Darussalam (IAID) Ciamis, Jawa Barat

ABSTRAK

Perkawinan sebagai perbuatan hukum antara suami dan istri, bukan saja bermakna untuk merealisasikan ibadah kepada-Nya, tetapi sekaligus menimbulkan akibat hukum keperdataan di antara keduanya. Namun demikian, karena tujuan perkawinan yang begitu mulia, yaitu membina keluarga bahagia, kekal, abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perlu diatur hak dan kewajiban suami dan istri masing-masing. Salah satu kewajiban tersebut adalah persoalan pemberian nafkah. Kewajiban memberi nafkah menurut ulama disebabkan adanya tiga hal: adanya hubungan perkawinan, adanya hubungan kerabat dan adanya hubungan hak milik. Dalam kehidupan rumah tangga tidak selalu terjadi keharmonisan dalam kenyataannya, manusia tidak selalu bisa mengikuti ajaran yang dianjurkan al-Qur'an tersebut. Al-Quran menganjurkan apabila terjadi perselisihan suami istri maka selesaikanlah secara baik-baik dengan jalan musyawarah. Namun penyelesaian ini pun terkadang masih kurang memberikan keadilan pada masing-masing pihak, sehingga adakalanya istri melakukan tindakan *nusyûz*.

ABSTRACT

Marriage as a legal act between husband and wife is not only meaningful to realize worship to Him, but at the same time creates a consequence of civil law between the two. However, because the purpose of marriage is so noble, that is to foster a happy, eternal, eternal family based on the One God Almighty, it is necessary to regulate the rights and obligations of each husband and wife. One of these obligations is a matter of providing a living. The obligation to provide a living according to the ulama is due to three things: the existence of a marital relationship, the existence of a kin relationship and the existence of a property relationship. In domestic life there is not always harmony in reality, humans cannot always follow the teachings recommended by the Qur'an. Al-Quran recommends that if there is a husband and wife dispute, then settle it properly by way of deliberation.

However, even this settlement sometimes lacks justice for each party, so that sometimes wives do *nusyûz* actions.

Keywords: Marriage, *Nusyûz*, Ulama's View.

Pendahuluan

Hidup dan kehidupan manusia merupakan takdir Allah SWT dan manusia tidak dapat melepaskan diri dari segala ketetapan-Nya. Takdir telah menetapkan manusia dalam suatu proses, suatu rentetan keberadaan, urutan kejadian, dan tahapan-tahapan kesempatan yang diberikan oleh Allah SWT kepada manusia untuk berikhtiar mempertahankan serta melestarikan hidup dan kehidupannya. Manusia diberi hak hidup bukan untuk hidup semata, tetapi ia diciptakan oleh Allah SWT untuk mengabdikan kepada-Nya. Dalam kerangka pengabdian inilah, manusia dibebani taklif yang erat kaitannya dengan ikhtiar beserta sarana-sarannya dan kemampuan manusia itu sendiri.

Proses tersebut, kehidupan manusia selalu dipengaruhi berbagai faktor yang berkaitan satu sama lain. Oleh karena itu, manusia dalam berikhtiar melaksanakan taklif berkewajiban mengendalikan dan mengarahkan faktor-faktor yang mempengaruhi kehidupannya, untuk mencapai makna dan tujuan hidupnya, yakni kebahagiaan dan kesejahteraan di dunia dan akhirat. Tujuan yang demikian itu merupakan tujuan dari hukum Islam agar dipedomani dalam berhubungan dengan Tuhannya, sesamanya dan lingkungannya untuk menuju kemaslahatan bersama. Perwujudan dalam tujuan itu sangat ditentukan oleh harmonisasi hubungan antar manusia baik secara individu maupun kolektif, serta hubungan manusia dengan alam sekitarnya. Dan semua hal tersebut ditentukan oleh adanya harmonisasi hubungan antara manusia sebagai makhluk dan Allah SWT sebagai khaliq.

Mewujudkan harmonisasi hubungan tersebut, Allah SWT memberikan tuntunan berupa aturan-aturan hukum (*syari'at*). *Syari'at* Islam mengatur hubungan antara manusia dengan Allah yang dalam fiqih menjadi komponen ibadah, baik sosial maupun individual. Fiqih juga mengatur hubungan antar sesama manusia dalam bentuk *mu'asyarah* (pergaulan) maupun *muamalah* (hubungan transaksi untuk memenuhi kebutuhan hidup). Disamping itu fiqih juga mengatur hubungan dan tata cara berkeluarga, yang dirumuskan dalam komponen *munakahat*. (Mahfudz, 1994: 4)

Perkawinan sebagai perbuatan hukum antara suami dan istri, bukan saja bermakna untuk merealisasikan ibadah kepada-Nya, tetapi sekaligus menimbulkan akibat hukum keperdataan di antara keduanya. Namun demikian, karena tujuan perkawinan yang begitu mulia, yaitu membina

keluarga bahagia, kekal, abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perlu diatur hak dan kewajiban suami dan istri masing-masing. (Rofiq, 2003:181)

Salah satu kewajiban tersebut adalah persoalan pemberian nafkah. Menurut ulama fiqih nafkah adalah ongkos yang dikeluarkan seseorang terhadap orang lain yang wajib dinafkahinya berupa roti, lauk-pauk, pakaian, tempat tinggal dan segala sesuatu yang berhubungan dengan keperluan hidup sehari-hari seperti harga air, minyak, lampu dan sebagainya. (Al Jaziri, t.t:485)

Aturan tentang kewajiban yang berhubungan dengan masalah pemberian nafkah diatur oleh Allah SWT dalam firman-Nya:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ، رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا -البقرة: ٢٣٣

Dan kewajiban ayah adalah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya." (QS. Al-Baqarah: 233)

Rizki yang dimaksud dalam ayat ini adalah makanan secukupnya, pakaian adalah baju atau penutup badan dan ma'ruf yaitu kebaikan sesuai dengan ketentuan agama, tidak berlebihan dan tidak pula berkekurangan. (Sabiq, t.t:278)

Muhammad Abduh dalam tafsir Al-Manar mendefinisikan ma'ruf sebagai segala hal yang sudah dikenal dalam masyarakat manusia yang dipandang baik menurut akal pikiran maupun naluri-naluri yang sehat. (Ridha, t.t:27)

Adapun kewajiban pemberian nafkah menurut sunnah sebagaimana terdapat dalam hadits riwayat Imam Muslim:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ فِي النَّسَاءِ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ وَاسْتَحَلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ إِلَّا يُوَطَّئْنَ فَرَشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ فَإِنْ فَعَلْنَ ذَلِكَ فَاصْرَبْنَ ضَرْبًا غَيْرَ مَبْرَحٍ، وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ - رواه مسلم

Bahwa Rasulullah saw. Sewaktu haji wada' bersabda: hendaklah kamu bertakwa kepada Allah swt dalam urusan perempuan. Karena sesungguhnya kamu telah mengambil mereka dengan kalimat Allah swt. Kamu telah menghalalkan kehormatan mereka dengan kalimat Allah swt. Wajib bagi mereka (istri-istri) untuk tidak memasukkan ke dalam rumahmu orang yang tidak kamu sukai. Jika mereka melanggar yang tersebut pukullah mereka, tetapi jangan sampai melukai. Mereka berhak

mendapatkan belanja dari kamu dan pakaian dengan cara yang ma'ruf. (HR.Muslim). (Sabiq, t.t: 278)

Kewajiban memberi nafkah menurut ulama disebabkan adanya tiga hal: adanya hubungan perkawinan, adanya hubungan kerabat dan adanya hubungan hak milik. (Abdurrahman, t.t: 485)

Kehidupan rumah tangga tidak selalu terjadi keharmonisan meskipun jauh hari sebelumnya telah dikhutbahkan agar suami istri bisa saling menjaga untuk menciptakan mawaddah wa rahmah, sebagaimana dianjurkan dalam al-Qur'an. Akan tetapi dalam kenyataannya, manusia tidak selalu bisa mengikuti ajaran yang dianjurkan al-Qur'an tersebut. Sebagai manusia biasa, sering terjadi kesalah pahaman antara suami dan istri. Kesalah pahaman ini adakalanya bisa diselesaikan secara baik, tetapi adakalanya tidak bisa diselesaikan. Al-Quran menganjurkan apabila terjadi perselisihan suami istri maka selesaikanlah secara baik-baik dengan jalan musyawarah. Namun penyelesaian ini pun terkadang masih kurang memberikan keadilan pada masing-masing pihak, sehingga adakalanya istri melakukan tindakan *nusyûz*.

Dalam al-Qur'an dijelaskan sebagai berikut:

وَالَّتِي تَخَافُونَ ثُشُورَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرِيُوهُنَّ، فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْعُوا
عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً - النسا: ٣٤

Wanita-wanita yang kamu khawatirkan *nusyûz*nya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. (An- Nisa, 4: 34)

Mengingat ajaran al-Qur'an ini, maka tindakan yang boleh diambil seorang suami ketika istrinya *nusyûz* adalah: pertama, memberi nasehat dengan tetap mengajak tidur bersama. Apabila tindakan pertama ini tidak membuahkan hasil, maka diambil tindakan lain, kedua memisahkan tempat tidurnya, apabila tindakan kedua ini istri tetap *nusyûz*, maka suami boleh melakukan tindakan yang ketiga, yaitu memisahkan tempat tidurnya dan memukulnya.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 80 ayat (2) diterangkan bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, dalam ayat (4) sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung: (1) Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri. (2) Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak, dalam pasal (5) kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b diatas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya, sedangkan pada ayat

(7) diterangkan bahwa ketika kewajiban suami sebagaimana yang dimaksud ayat (5) gugur apabila istri *nusyûz*. (Jend. Depag RI, 2000: 150)

Menurut ulama Desa Karyamulya Kec. Cisaga Kab. Ciamis tentang kewajiban pemberian nafkah terhadap istri yang *nusyud*, menyatakan bahwa suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya sejak terjalannya akad nikah terhadap istri yang *nusyûz* kewajiban itu telah diatur dalam agama.

Beliau berpendapat bahwa adanya kewajiban nafkah terhadap istri karena adanya pernikahan bukan hanya karena semata-mata *istimta'* (hubungan badan). Sebab adanya alasan yang mendasar untuk tidak *istimta'* dengan suami tidak bisa dikatakan *nusyûz*. Namun menurut ulama Desa Karyamulya Kec. Cisaga Kabupaten Ciamis ada perbedaan tentang kewajiban pemberian nafkah terhadap istri yang *nusyûz*.

Untuk mengetahui lebih jauh mengenai pendapat ulama Desa Karyamulya Kecamatan Cisaga Kabupaten Ciamis tentang kewajiban pemberian nafkah terhadap istri yang *nusyud*, maka tertarik melakukan penelitian dengan judul "Pendapat Ulama Desa Karyamulya Kecamatan Cisaga Kabupaten Ciamis tentang Kewajiban Pemberian Nafkah terhadap Istri yang *Nusyûz*".

Landasan Teoritis

Konsep *Nusyûz*

Menurut Luwis Ma'luf (t.t: 89) pengertian *nusyûz* secara etimologis berasal dari kata *نشوز-ينشز-نشز* yang artinya durhaka, menentang dan membenci. Yaitu jika istri atau suami telah meninggalkan kewajiban-kewajibannya. Istri dipandang *nusyûz* jika istri meninggalkan rumah tanpa izin suami dengan maksud membangkang kepada suami. (Tholhah, 1994: 251:252)

Di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 83 ayat (1) dijelaskan bahwa: "Kewajiban utama bagi seorang istri adalah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam". Dalam pasal 84 ayat (1) dijelaskan bahwa: "istri dapat dianggap *nusyûz* jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah. (Dirjen Depag, 1999: 151)

Menurut fuqaha', *nusyûz* adalah:

ومن الشوزمايأتى: إذا امتنعت عن الانتقال إلى منزل الزوجية بغير سبب شرعى وقد دعاها إلى الانتقال وأعد المسكين إعدادا كاملا يليق به وكذلك إذا خرجت من منزله بغير إذنه

“Sebagian dari *nusyûz* adalah jika istri menolak diajak pindah tanpa sebab syar'i padahal suami sudah menyediakan tempat yang layak, begitu juga jika isteri keluar dari rumah tanpa izin suaminya.” (Abu Zahrah, t.t: 277)

Wahbah Zuhaili menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan *nusyûz* adalah istri mengingkari (maksiat terhadap) kewajibannya kepada suami, perkara yang membuat salah satu dari pasangan suami istri benci, dan pergi dari rumah tanpa izin suami bukan untuk mencari keadilan pada hakim. (Zuhaili, t.t:338-340)

Dari beberapa pengertian di atas yang dimaksud dengan pergi tanpa izin suami adalah istri tidak setia lagi dan meninggalkan semua kewajiban sebagai seorang istri. Misalnya istri selingkuh dengan laki-laki lain padahal suami telah melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya.

Dalam konteks sekarang ini, izin suami perlu dipahami secara proporsional. Karena izin secara langsung untuk setiap tindakan istri tentu suami tidak selalu dapat melaksanakan. Misalnya dikarenakan suami masih bekerja di luar rumah. Untuk itu perlu dilihat macam tindakannya, sepanjang tindakan ataupun tindakan tersebut positif dan tidak mengundang kemungkinan timbulnya fitnah maka dugaan izin suami memperbolehkannya dapat diketahui oleh istri tersebut.

Dalam Al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 34 dijelaskan:

وَالَّتِي تَخَافُونَ شُرُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ، فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً (النساء: ٣٤)

“ Wanita-wanita yang kamu khawatirkan *nusyûz*nya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya.” (An-Nisa, 4: 34)

Kalau kita lihat dalam ayat di atas bahwa apabila istri *nusyûz* maka tindakan pertama yang boleh diambil oleh suami adalah menasehati istri dengan tetap mengajaknya tidur bersama, karena tidur bersama ini merupakan simbol masih harmonisnya sebuah rumah tangga. Apabila tindakan pertama tidak berhasil, maka tindakan kedua adalah memisah tempat tidurnya. Ini dimaksudkan untuk memberi kesempatan pada istri untuk memikirkan tindakannya, apakah *nusyûz* yang dilakukannya itu cukup beralasan. Dan yang lebih penting adalah agar si istri mengubah sikapnya dan kembali bergaul secara baik kepada suaminya. Apabila

tindakan kedua tersebut dilakukannya dan istri tetap melakukan *nusyûz*, suami boleh melakukan tindakan ketiga yaitu memukulnya dengan pukulan yang tidak membahayakan. Semua hal tersebut bertujuan untuk memberi pengajaran kepada istri yang *nusyûz* agar tidak melakukan lagi. (Ibid, t.t: 145)

Di dalam hadits dijelaskan sebagai berikut:

قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا باتت هاجرة فرش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح

(رواه البخارى)

Nabi bersabda: Jika seorang laki-laki mengajak istrinya ke ranjang (bersetubuh) dan istrinya menolak, maka malaikat akan mengutuknya (istri) hingga pagi hari. (H.R. Bukhari)

Hadits tersebut perlu dijelaskan bahwa menolaknya seorang istri ketika diajak bersetubuh dengan suaminya harus disertai dengan alasan yang jelas. Misalnya istri sedang haid atau istri terlalu lelah setelah bekerja seharian dan sebagainya, sehingga tidak akan menyakiti hati suaminya. Karena segala sesuatu dalam rumah tangga harus terbuka dan dibicarakan bersama serta adanya saling pengertian antara suami istri. Perlu ditegaskan bahwa kewajiban taat kepada suami hanya dalam hal-hal yang dibenarkan oleh agama. Karena tidak boleh taat kepada makhluk dalam kemaksiatan kepada Allah. Jika suami memerintah istri untuk berbuat maksiat maka ia wajib menolak.

b. Dasar Hukum *Nusyûz*

Dasar hukum *nusyûz* terdapat dalam Al Qur'an:

الرِّجَالُ قَوَّמוْنَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ،
فَالصَّالِحَاتِ قَنِتَاتٌ حَفِظَتْ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ، وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ
وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ، فَإِنْ أَطَعَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً، إِنَّ اللَّهَ كَانَ
عَلِيماً كَبِيراً (النساء: ٣٤)

“ Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh Karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebahagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh Karena Allah telah memelihara (mereka) wanita-wanita yang kamu khawatirkan *nusyûz*nya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka ditempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika

mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. “ (Q.S. An-Nisa, 4: 34)

Ayat di atas merupakan landasan tentang *nusyûz*nya istri terhadap suami, meskipun secara tersurat tidak dijelaskan bagaimana awal mula terjadinya *nusyûz* istri tersebut melainkan hanya sebatas solusi atau proses penyelesaiannya saja yang ditawarkan. Atau dapa ditarik beberapa pemahaman mengenai kandungan hukum yang terdapat dalam ayat tersebut yaitu: Kepemimpinan rumah tangga, Hak dan kewajiban suami-istri, dan Solusi tentang *nusyûz* yang dilakukan oleh istri.

Para fuqaha bersepakat mengatakan bahwa istri *nusyûz* terhadap suaminya hukumnya adalah haram, bahkan dia dilaknat karena *nusyûz*nya itu kecuali jika dia bertaubat. (Syarifudin, 2009: 137)

Adapun *Nusyûz* suami terhadap istri, ayat yang menjadi dasarnya adalah:

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا
وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ
خَبِيرًا (النساء: ١٢٨)

“ Dan jika seorang wanita khawatir akan *nusyûz* atau sikap tidak acuh dari suaminya, Maka tidak Mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari *nusyûz* dan sikap tak acuh), Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjaka. “ (Q.S. An-Nisa, 4: 128)

Di dalam Hadist Rasulullah saw pernah menasehati seorang istri agar selalu mentaati suaminya dan jangan berlaku *nusyûz*:

أَدَاثُ زَوْجِ أُنْتِ ؟ قَالَتْ: نَعَمْ قَالَ: انظري أين أنتِ مِنْهُ فَإِنَّهُ جَنَّتِكَ وَنَارِكَ (رواه أحمد)

“Rasulullah SAW bertanya, "Apakah kamu punya suami? Wanita itu menjawab, "Ya". Rasulullah SAW berkata, "Perhatikan dimana posisimu terhadap suami. Sebab pada suami itu ada surgamu dan nerakamu." (HR. Ahmad).

c. Penyelesaian terhadap Istri yang *Nusyûz*

Menurut Yusuf As Subki (2010: 303) bagi suami, jika telah jelas bahwa istrinya *nusyûz* karena dengan berpalingnya perilaku istri sehingga ia membangkang dan durhaka dengan melakukan dosa dan permusuhan,

kesombongan dan tipu daya, Islam mewajibkan suami untuk menempuh tiga tahapan sebagai berikut:

1) Menasihatinya

Dalam hal ini Allah swt berfirman:

وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُورَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ (النساء: ٣٤)

“ Dan perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan *nusyûznya* maka nasehatilah mereka.” (Q.S. An-nisa, 4: 34)

Maksud ayat di atas hendaklah suami memberi nasehat kepada istri untuk ingat pada Allah dan takut kepada-Nya, serta mengingatkan tentang kewajiban istri untuk taat kepada suaminya, dan memberi pandangan tentang dosanya berselisih dengan suami dan membangkang terhadapnya, dan hilangnya hak-hak istri baik dari suami baik berupa nafkah dan lain-lain. (Sabiq, 1977: 207)

Adapun hal-hal yang dapat dilakukan oleh suami ketika ia menasehati istrinya menurut Yusuf As Subki adalah sebagai berikut:

- a) Memperingatkan istri dengan hukuman Allah SWT bagi perempuan yang bermalam sedangkan suami marah dengannya.
- b) Mengancamnya dengan tidak memberi sebagian kesenangan materil.
- c) Mengingatkan istri kepada sesuatu yang layak dan patut dan menyebutkan dampak-dampak *nusyûz*, diantaranya bisa berupa perceraian yang berdampak baginya keretakan eksistensi keluarga dan terlantarnya anak-anak.
- d) Menjelaskan istri tentang apa yang mungkin terjadi di akhirat, bagi perempuan yang ridha dengan Tuhannya dan taat kepada suaminya.

Nabi saw bersabda:

إِذَا صَلَّتِ الْمَرْأَةُ خَمْسَهَا، وَصَامَتْ شَهْرَهَا، وَحَفِظَتْ فَرْجَهَا، وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا قِيلَ لَهَا: ادْخُلِي الْجَنَّةَ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شِئْتَ (رواه مسلم)

“Jika seorang perempuan shalat lima waktu, puasa pada bulan puasa, menjaga kemaluannya, taat kepada suaminya, dikatakan padanya “masuklah engkau ke surga dari pintu mana saja yang engkau kehendaki.” (H.R. Muslim)

Dalam memilih seorang istri yang solehah, karena sesungguhnya istri yang solehah memiliki agama yang baik, mengharapkan ridha Allah SWT, menggembarakan suami dan menampakkan kebaikan dunia dan akhirat. Al-

Qur'an tidak pernah membatasi begitu juga hadis-hadis dan juga ulama tafsir, fiqh terhadap apa yang terlihat selama waktu tertentu. Seharusnya bagi suami untuk terus memberi nasehat kepada istrinya dan mengutamakan hal tersebut sebelum berpindah pada fase pemecahan selanjutnya. (Supriatna, 2008: 215)

2) Berpisah dari Tempat Tidur

Hal itu dilakukan dengan memisahkan tempat tidurnya dari tempat tidur istri, dan meninggalkan pergaulan dengannya, berdasarkan firman Allah swt:

وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ (النساء: ٣٤)

“Dan tinggalkanlah mereka dari tempat tidur.” (Q.S. An-Nisa, 4:34)

Al-hajru maksudnya berpisah dari tempat tidur yaitu suami tidak tidur bersama istrinya, memalingkan punggungnya dan tidak bersetubuh dengannya. Jika istri mencintai suami maka hal itu terasa berat atasnya sehingga ia kembali baik. Jika ia masih marah maka dapat diketahui bahwa *nusyûz* darinya sehingga jelas bahwa hal itu berawal darinya. Peninggalan ini menurut ulama berakhir selama sebulan sebagaimana dilakukan oleh Nabi SAW ketika menawan Hafshah dengan perintah sehingga ia membuka diri tentang Nabi kepada Aisyah dan mereka berdua mendatangi Nabi. Sebagaimana berpisah itu telah bermanfaat dengan meninggalkan tempat tidur saja, tanpa meninggalkan berbicara dengannya secara mutlak. (Subki, 2010:303-306)

Adapun *Al-hajru* dalam berkomunikasi maka tidak diperbolehkan melebihi tiga hari, seperti yang diriwayatkan oleh Abu Ayyub Al-Anshori:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ (رواه أبو داود)

“ Sesungguhnya Nabi SAW bersabda: tidaklah halal seorang muslim mendiamkan saudaranya melebihi tiga hari.” (H.R Abu Dawud)

Hikmah disyarif'atkannya *Al-hajru* terhadap perempuan termasuk hal yang lebih umum atas hukum Al-Qur'an, dan lebih bermanfaat menengahi pertengkaran dalam pernikahan karena hal tersebut mengingatkan perempuan dengan kodratnya yang wajib bagi laki-laki untuk taat di dalam kedalaman penemuannya, yaitu menentukan harapan, keinginan dan melebihi perasaan-perasaan indrawi. (Syarifudin, 2009: 215)

3) Memukul

Jika dengan berpisah belum berhasil, maka bagi suami berdasarkan Al-Qur'an diperintahkan untuk memukul istrinya. Pemukulan ini tidak

wajib menurut syara'dan juga tidak baik untuk dilakukan. Hanya saja ini merupakan cara terakhir bagi laki-laki setelah ia tidak mampu menundukkan istrinya, mengajaknya dengan bimbingan nasihat dan pemisahan. Hal ini merupakan usaha untuk menyelamatkan keluarganya dari kehancuran membersihkan rumah tangga dari kepecahan yang dihadapinya. Bagi suami untuk memukul dengan pukulan yang halus tanpa menyakiti. Tidak meninggalkan bekas pada tubuh, tidak mematahkan tulangnya, dan tidak menimbulkan luka. Dan hendaknya suami tidak memukul wajah dan anggota tubuh yang vital atau mengkhawatirkan. Karena yang dimaksud dari pemukulan ini adalah memperbaiki hubungan, bukan merusak. (Sabiq, 1977: 207)

عن حكيم بن معاوية القشيري عن أبيه قال: قلت يا رسول الله، ما حقُّ زَوْجَةٍ أَحَدِنَا عَلَيْهِ؟، قَالَ: «أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ، وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ، أَوْ اكْتَسَبْتَ، وَلَا تَضْرِبَ الْوَجْهَ، وَلَا تُقَبِّحْ، وَلَا تَهْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ (رواه أبو داود)

“ Dari Hakim bin Mu’awiyah Al-Qusyairi dari ayahnya, beliau berkata: Aku bertanya, “wahai Rasulullah, apa hak istri terhadap suami”? Beliau SAW menjawab: kamu memberinya makan ketika kamu makan, dan memberinya pakaian ketika kamu berpakaian atau bekerja, dan janganlah kamu memukul wajah, dan jangan menjelek-jelekkan, dan jangan mendiamkan kecuali di rumah.” (H.R. Abu Dawud)

Adapun suami boleh memukul dengan tangan, tongkat yang ringan, dan benda-benda lain yang tidak membahayakan. Namun yang lebih utama ialah cukup dengan menakut-nakuti saja tanpa adanya pukulan.

4) Mengutus Dua Orang Hakim

Jika cara-cara di atas telah ditempuh namun tidak berhasil, dan pada akhirnya masing-masing mendakwa berbuat aniaya dan tidak bukti bagi keduanya, maka permasalahan dibawa kepada Hakim agar diutuskan dua orang hakam kepada suami istri tersebut, seorang hakam dari pihak suami dan seorang hakam dari pihak istri untuk mendamaikan atau memisahkan keduanya. Seperti halnya firman Allah SWT:

فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا (النساء: ٣٤)

“Maka kalian utuslah penengah dari keluarganya ” (Q.S. An-Nisa, 4:34)

d. Perbedaan Pendapat Para Ulama Tentang Kewajiban Suami Atas Pemberian Nafkah Istri Yag *Nusyûz*

Berikut ini adalah beberapa pendapat ulama tentang pemberian nafkah kepada istri yang *nusyûz*:

Wahbah berpendapat bahwa bila istri melakukan *nusyûz* maka hak atas nafkah dan hak atas *qasm* menjadi gugur. Ini merupakan akibat hukum yang harus ditanggung istri bila melakukan *nusyûz*.

Selanjutnya Wahbah menjelaskan apabila istri *nusyûz* maka tahap-tahap yang harus dilakukan adalah sebagai berikut: (1) Suami menasehati istri bahwa *nusyûz* yang ia lakukan dapat menggugurkan hak nafkah dan *qasm* (bagian, jika suami beristri lebih dari satu). (2) Pisah ranjang. Selama pisah ranjang suami istri tidak boleh mendiamkan pasangannya lebih dari tiga hari. (3) Memukul dengan pukulan yang tidak membahayakan. (4) Menyerahkan masalah mereka pada hakim. Hakim yang dimaksud di sini adalah pihak penengah yang terdiri dari wakil keluarga atau pihak istri atau suami.

Imam Taqiyudin berpendapat bahwa jika istri pergi tanpa izin suami atau pergi dengan izin suami tetapi untuk kepentingan istri, atau tidak mau pergi dengan suaminya, atau tidak mau menemani di ranjang (*istimta'*) maka hak nafkah dan *qasm* gugur. (Taqiyuddin, 1992: 476)

Sayyid Sabiq berpendapat bahwa istri yang tidak mau menyerahkan dirinya kepada suaminya, atau suami tidak dapat menikmati dirinya atau istri enggan pindah ke tempat yang dikehendaki suami, maka dalam keadaan seperti itu tidak ada kewajiban nafkah, karena penahanan yang dimaksud sebagai dasar hak penerimaan nafkah tidak terwujud. (Sabiq, t.t: 280)

Menurut Ulama Desa Karyamulya Kecamatan Cisaga Kabupaten Ciamis, *pertama*, Ustadzah Siti Solihat berpendapat apabila istri menentang kehendak suami dengan tidak ada alasan yang dapat diterima menurut hukum syara', maka tindakan itu durhaka. Yang termasuk *nusyûz* adalah: istri keluar rumah tanpa izin/ tidak menjaga diri, istri menolak suami ketika diajak berhubungan. Maka dengan *nusyûz* ini jatuh kewajiban suami terhadap istri yaitu nafkah atau biaya menurut ijma para ulama. *Kedua*, Ustadz Umar berpendapat apabila istri menentang kehendak suami dengan tidak ada alasan yang dapat diterima menurut hukum syara' maka tindakan itu termasuk durhaka, dan yang termasuk *nusyûz* adalah istri keluar dari rumah tanpa izin suami dan tidak menjaga diri, dan diam berbicara terhadap suami. Maka dengan *nusyûz* jatuh kewajiban suami kepada istrinya yaitu nafkah/biaya menurut ijma para ulama. *Ketiga*, Ustadz Duloh Abdul Gani mengatakan bahwa yang dimaksud *nusyûz* adalah 'dimana si istri sawewengi nebihan pamegetna mangka ngalaknat para malaikat dugi ka waktos shubuh". Ku sabab eta gugur kawajiban pameget kanggu nafakah si istri.

Metode

Sesuai dengan karakteristik masalah, tujuan dan kerangka pemikiran penelitian, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah content analysis, dimana data deskriptif sering hanya dianalisis menurut isinya, dan karena itu analisis macam ini juga disebut analisis isi (*content analisis*). (Suryabrata, 1983:94). Pendapat ini seperti yang dikemukakan oleh Hadari Nawawi yang dikutip oleh soejono dan abdurrahman bahwa analisis isi dalam penelitian dilakukan untuk mengungkapkan isi dari sebuah buku yang menggambarkan situasi penulis dan masyarakatnya pada waktu buku itu ditulis (Soejono et.al, 1999:14).

Burhan mungin mendefinisikan analisis isi (*content analisis*) adalah teknik penelitian untuk membuat inferensi-inferensi yang dapat ditiru (*replicable*), dan kebenaran data dengan memperhatikan konteksnya. Analisis ini berhubungan dengan komunikasi atau isi komunikasi (Bungin, 2007:82). Penelitian *content analisis* ini bertujuan untuk lebih mendalami dengan detail dan memahami produk isi media dan mampu menghubungkannya dengan konteks sosial/realitas yang terjadi sewaktu pesan dibuat. Karena semua pesan teks, simbol, gambar dan sebagainya adalah produk sosial dan budaya masyarakat (Syukur, 2006:51). Sedangkan analisis adalah upaya menguraikan atau memisah-misahkan data oleh peneliti sehingga berdasarkan data dapat ditarik pengertian serta kesimpulan-kesimpulan (Abdurrahman, 2003:65). Dengan demikian metode content analysis bertujuan untuk mendeskripsikan beserta menganalisis suatu data untuk ditarik kesimpulan-kesimpulannya.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Ijtihad yang diambil terhadap Istri yang *nusyûz* adalah dengan mengambil pendapatnya jumbuh ulama mengenai pemberian nafkah terhadap Istri yang *nusyûz* terutama pendapat Imam Syafi'i. Kedudukan hukum nafkah bagi isteri yang *nusyûz*, menurut kesepakatan para imam madzhab, hukumnya adalah haram dan dapat menggugurkan hak nafkah. Masing-masing suami isteri wajib berlaku yang baik terhadap pasangannya dan masing-masing wajib memenuhi hak pasangannya dengan senang hati dan tidak menunjukkan kebencian. Oleh karena itu, isteri wajib taat kepada suaminya, tetap tinggal di rumah, dan suami berhak melarangnya keluar dari rumah. Suami pun wajib membayar mahar serta memberi nafkah. Demikian menurut Ijma' para imam madzhab. Alasan lain bagi jumbuh ulama adalah bahwa nafkah yang diterima isteri merupakan imbalan dari ketaatan yang diberikan kepada suami. Oleh karena itu, Isteri *nusyûz* (hilang ketaatannya) pada suami dalam suatu masa dalam pernikahan, ia tidak

berhak atas nafkah yang diberikan oleh suami selama masa *nusyûz* dan kewajiban itu kembali dilakukan setelah *nusyûz* itu berhenti.

Sedangkan Madzhab Syâfi'î dalam masalah ini memiliki dua pendapat, pendapat lama dan pendapat baru. Menurut pendapat lama, nafkah menjadi wajib sejak dilaksanakan akad nikah dan menjadi berlaku terus dengan penyerahan diri wanita untuk digauli. Seandainya ia menolak dan tidak memberikan kesempatan kepada suaminya, maka nafkahnya menjadi hilang, karena yang menggugurkan haknya adalah dirinya sendiri. Adapun menurut pendapat baru yang dijadikan landasan bagi mereka dan ini dianut pula oleh madzhab Hambali, bahwa nafkah tidak wajib hanya dengan dilaksanakan akad nikah, karena akad hanya mewajibkan adanya mahar, tidak mewajibkan dua unsur yang diganti yang berbeda, yaitu mahar dan nafkah. Ini disebabkan karena ketidakjelasan nominal pada nafkah. Sedangkan akad tidak mengharuskan adanya harta yang tidak diketahui.

Rasulullah menikahi 'Aisyah ketika ia masih berumur enam tahun. Dua tahun kemudian Rasulullah baru menggaulinya. Tidak pernah diriwayatkan bahwa beliau memberikan nafkah kepadanya sebelum menggaulinya. Bila nafkah itu menjadi haknya, tentunya Rasulullah tidak akan menahannya dan seandainya pernah dilakukan oleh beliau, tentunya akan sampai pada kita. Al-Syâfi'î dalam kitabnya Al-Umm mengatakan dan tiada wajib nafkah bagi isteri sehingga ia masuk kepada suaminya atau ia membiarkan dirinya diantara suami dan masuk suami itu kepadanya. Lalu suami itu membiarkan yang demikian.

Maka apabila isteri itu tidak mau masuk kepada suami, niscaya tiada nafkah bagi isteri tersebut. Karena ia menjadi penghalang untuk suaminya. Seperti demikian juga, kalau isteri itu melarikan diri dari suami atau melarang suami bersetubuh kepadanya, sesudah masuk kepada suami. Maka tidak ada nafkah bagi isteri tersebut, selama ia mencegah dirinya dari suami. Syâfi'î berkata: apabila seseorang mengawini seorang wanita, kemudian wanita tersebut menyerahkan dirinya untuk bersetubuh, lalu suami itu tidak bersetubuh. Maka atas suami itu nafkahnya. Karena pemahaman itu dari pihak suami. Jika isterinya melarikan diri, atau enggan melayani syahwat suaminya, atau jika isterinya seorang hamba sahaya dan tuan isterinya melarang untuk bersetubuh dengan suaminya, maka suaminya tidak berkewajiban menafkahi isterinya.

Qawl qadîm Al-Syâfi'î berpendapat bahwa sebab suami berkewajiban memberi nafkah kepada isterinya adalah akad perkawinan, karena akad nikah menghalalkan persetubuhan (*istimta'*) dan *istimta'* wajib dilakukan karena akad. Sedangkan dalam qaul jadîd, Al-Syâfi'î berpendapat bahwa sebab suami berkewajiban memberi nafkah kepada isterinya adalah jimak (persetubuhan), karena apabila nafkah wajib karena akad maka suami yang

menceraikan isterinya sebelum dijimak diwajibkan membayar seluruh mahar yang telah ditentukan.

Selain itu dikatakan dalam sumber lain terdapat beberapa masalah yang berkaitan dengan persoalan *nusyûz* dan taat, diantaranya yaitu:

- a. Apabila isteri murtad, menurut kesepakatan seluruh madzhab, kewajiban nafkah menjadi gugur, tetapi nafkah tetap wajib bagi isteri ahli kitab seperti isteri muslimah, tanpa ada perbedaan sedikitpun;
- b. Apabila isteri meninggalkan rumah tanpa izin suami, atau menolak tinggal di rumah (suami) yang layak baginya, maka ia dianggap sebagai isteri *nusyûz*, menurut kesepakatan seluruh madzhab, dia tidak berhak atas nafkah;
- c. Kalau isteri bersedia digauli dan tinggal bersama suaminya kapan saja suaminya ia menghendaki, tetapi kasar dalam berbicara, kurang ajar dan acap kali melawan dalam banyak hal seperti banyak hal yang dilakukan banyak wanita, apabila perbuatan ini merupakan watak asli isterinya maka tidak menjadikan gugurnya nafkah namun bila bukan merupakan watak aslinya artinya dia bersikap baik terhadap orang lain tapi tidak terhadap suaminya, maka dia dianggap *nusyûz* dan tidak berhak atas nafkah;
- d. Apabila isteri tidak mau menuruti suaminya kecuali sesudah dia memperoleh mahar kontannya, menurut para ulama madzhab, masalah mahar melakukan pemisahan antara ketidakbersediaan isteri sebelum digauli suami, dengan ketidakbersediaannya sesudah digauli suami secara sukarela sebelum menerima maharnya. Dalam hal yang pertama, ketidaksediaannya mempunyai yustifikasi syara', sehingga dia tidak dipandang sebagai isteri yang *nusyûz*. Sedangkan dalam hal yang kedua, ketidaksediaannya itu tidak memiliki yustifikasi syara', sehingga dia dianggap sebagai isteri yang *nusyûz*;
- e. Apabila isteri mengurung diri dari suami dengan maksud agar suami memenuhi nafkah atau maharnya, namun bila suami memang tidak mampu memenuhi kewajiban materilnya, maka kewajiban memberi nafkah gugur. Tetapi bila suami mampu tapi sengaja menunda, maka hak isteri atas nafkah tidak terputus;
- f. Apabila seorang isteri diceraikan suaminya ketika dalam keadaan *nusyûz*, maka isteri tidak berhak atas nafkah. Kalau dia dalam keadaan 'iddah dari thalaq raj'i, lalu melakukan *nusyûz* saat menjalani 'iddahnya, maka haknya atas nafkah menjadi gugur. Kemudian bila dia kembali taat, maka nafkahnya diberikan terhitung dari waktu ketika diketahui dia kembali taat kepada suami.

Pendapat Ulama Pedesaan tentang Kewajiban Pemberian Nafkah terhadap Istri yang Nusyûz

Kehidupan rumah tangga tidak selalu terjadi keharmonisan meskipun jauh hari sebelumnya telah dikhutbahkan agar suami istri bisa saling menjaga untuk menciptakan *mawaddah wa rahmah*, sebagaimana dianjurkan dalam al-Qur'an. Akan tetapi dalam kenyataannya, manusia tidak selalu bisa mengikuti ajaran yang dianjurkan al-Qur'an tersebut. Sebagai manusia biasa, sering terjadi kesalah pahaman antara suami dan istri. Kesalahpahaman ini adakalanya bisa diselesaikan secara baik, tetapi adakalanya tidak bisa diselesaikan karena berbagai faktor yang mempengaruhinya baik itu faktor internal maupun eksternal.

Al-Quran menganjurkan apabila terjadi perselisihan suami istri maka selesaikanlah secara baik-baik dengan jalan musyawarah. Namun penyelesaian ini pun terkadang masih kurang memberikan keadilan pada masing-masing pihak, sehingga adakalanya istri melakukan tindakan *nusyûz*.

Dalam Islam pelajaran yang bisa diambil oleh seorang suami untuk mengambil tindakan ketika istrinya *nusyûz* adalah: *pertama*, memberi nasehat dengan tetap mengajak tidur bersama. Apabila tindakan *pertama* ini tidak membuahkan hasil, maka diambil tindakan lain, *kedua* memisahkan tempat tidurnya, apabila tindakan kedua ini istri tetap *nusyûz*, maka suami boleh melakukan tindakan yang *ketiga*, yaitu memisahkan tempat tidurnya dan memukulnya.

Nafkah merupakan kewajiban suami terhadap istrinya dalam bentuk materi, karena kata nafkah itu sendiri berkonotasi materi. Sedangkan kewajiban dalam bentuk non materi, seperti memuaskan hajat seksual istri tidak masuk dalam artian nafkah, meskipun dilakukan suami terhadap istrinya. Kata yang selama ini digunakan untuk maksud ini adalah nafkah batin sedangkan dalam bentuk materi disebut dengan nafkah lahir. Dalam bahasa yang tepat nafkah ini tidak ada lahir atau batin yang ada hanya nafkah yang maksudnya adalah hal-hal yang bersifat *lahiriyah* atau materi.

Jika mencermati secara tekstual dari definisi hukum *nusyûz* maka istri dikatakan *nusyûz* jika durhakan kepada suami tanpa alasan yang dibenarkan menurut syara', jadi jika istri durhaka kepada suami karena ada suatu alasan yang dibenarkan berarti ia tidak bisa dikatakan *nusyûz*. berikut ini ada beberapa faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi perilaku istri berbuat *nusyûz* diantaranya:

a. Faktor Internal

1) Faktor Pribadi

Adalah faktor yang mendorong istri untuk melakukan *nusyûz* karena alasan pribadi, seperti rasa tidak suka yang dirasakan sebelum pernikahan

dilaksanakan misalnya karena perjodohan, atau terjadinya perbuatan yang dilarang agama sebelum pernikahan, hingga keterpaksaan pernikahan terjadi. Alasan perjodohan dan keterpaksaan pernikahan tersebut pada akhirnya menjadikan istri lebih cenderung acuh tak acuh kepada suami bahkan tidak bisa menikmati hakikat pernikahan dan ia durhaka kepada suami. Faktor ini menjadi alasan hilangnya kewajiban suami untuk memberi nafkah kepada istri.

Namun berbeda ketika seorang istri menolak ajakan suami disebabkan karena alasan penyakit, seperti menstruasi ataupun ada penyakit yang diderita yang jika dipaksakan harus melayani suami membuat mudharat yang lebih besar untuk si istri. Alasan penolakan ini tidak menghilangkan nafkah yang harus diterima istri. Namun jika penyakitnya tidak bisa disembuhkan dalam jangka waktu singkat maka si istri harus berlapang dada untuk memberikan pilihan kepada suami menikah lagi. Tetapi jika diiringi durhaka yang lain, maka menjadi hilang hak istri terhadap nafkah suami.

2) Faktor ekonomi

Faktor ekonomi adalah faktor yang saat ini sangat mempengaruhi berlangsungnya bahtera rumah tangga, karena lemahnya perekonomian keluarga sering kali menjadi alasan retaknya rumah tangga. Ketidakpuasan istri dengan keadaan ekonomi keluarga membuat istri menjadi perhitungan dalam materi, dan bermalas-malasan melayani suami bahkan menentang perintah suami. Alasan bermalas-malasan ini menggugurkan kewajiban suami memberi nafkah istri.

3) Faktor Eksternal

Faktor eksternal orang ke tiga ada faktor yang sering kali membuat rumah tangga berantakan dan membuat istri menjadi *nusyûz*, menentang perintah dan keinginan suami bahkan lebih parah faktor ini biasanya berakhir dengan perceraian, maka untuk alasan ini gugur kewajiban suami untuk memberikan nafkahnya kepada istri.

Dari uraian di atas yang disampaikan menurut ulama Desa Karyamulya Kecamatan Cisaga Kabupaten Ciamis tentang kewajiban pemberian nafkah terhadap istri yang *nusyûz*, menyatakan bahwa suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya sejak terjalannya akad nikah terhadap istri yang *nusyûz* kewajiban itu telah diatur dalam agama.

Beliau berpendapat bahwa adanya kewajiban nafkah terhadap istri karena adanya pernikahan bukan hanya karena semata-mata *istimta'* (hubungan badan). Sebab adanya alasan yang mendasar untuk tidak *istimta'* dengan suami tidak bisa dikatakan *nusyûz*. Namun menurut ulama Desa Karyamulya Kecamatan Cisaga Kabupaten Ciamis ada perbedaan tentang

kewajiban pemberian nafkah terhadap istri yang *nusyûz* yaitu jika perbuatan menentang istri itu karena durhaka tanpa ada alasan yang dibenarkan syara' maka gugurlah kewajiban suami untuk memberi nafkah si istri. Dan hilang hak istri terhadap belanja, pakaian, dan waktu suami.

Kesimpulan

Dari sekian banyak penjelasan yang telah penulis kemukakan mengenai pendapat Ulama Desa Karyamulya Kecamatan Cisaga tentang kewajiban pemberian nafkah terhadap istri yang *nusyûz*, maka penulis dapat mengambil kesimpulan, bahwa menurut ulama Desa Karyamulya Kec.Cisaga Kab.Ciamis tentang kewajiban pemberian nafkah terhadap istri yang *nusyûz*, adalah suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya sejak terjalannya akad nikah, namun terhadap istri yang *nusyûz* kewajiban itu telah diatur dalam agama.

Beliau berpendapat bahwa adanya kewajiban nafkah terhadap istri karena adanya pernikahan bukan hanya karena semata-mata istimta' (hubungan badan). Sebab adanya alasan yang mendasar menurut syara' untuk tidak istimta' dengan suami tidak bisa dikatakan *nusyûz*. Menurut ulama Desa Karyamulya Kec.Cisaga Kab.Ciamis ada perbedaan tentang kewajiban pemberian nafkah terhadap istri yang *nusyûz* yaitu jika perbuatan menentang istri itu karena durhaka tanpa ada alasan yang dibenarkan syara' maka gugurlah kewajiban suami untuk memberi nafkah si istri. Dan hilang hak istri terhadap belanja, pakaian, dan waktu suami.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Al Jaziri. (t.t). *Fiqh 'ala madzahib al arba'ah, Juz IV*. Dar Al Kutub Al Islamiyah, Beirut Lebanon
- Abdurrahman, Dudung. (2003). *Pengantar Metode Penelitian*. Kurnia Alam, Yogyakarta.
- Al Marbawi. (t.t). *Fiqh Islam*, Daarul Kitab. Bandung
- Al mashri. Mahmud, (2010), *Perkawinan Idaman*, Qisthi Press, Jakarta .
- Al Qurthubi, (t.t) *jami' ahkamil qur'an*, Daar Al Fikr, Beirut
- As subki. Ali Yusuf. (2010). *fiqh keluarga*, sinar grafika offset, Jakarta.
- Amirin, M. Tatang. (1995). *Menyusun Rencana Penelitian*. PT. Raja Grfindo Persada, Jakarta.
- Amir. Soejono et al. (1999), *metodologo penelitian*. PT. Pelangi, Jakarta
- As shiddieqy. (1997). *Pengantar ilmu fiqh*, rizki putera, semarang
- As syarqawi. Abdurrahman. (2000). *A'immah al fiqhu tis'ah*, pustaka hidayah, Bandung

- Bungin. Bunyamin, (2007). *Penelitian kualitatif dan kualitatif*, Al Qalam preess. Bandung
- Dahlan. Abdul aziz et al (1999). *Ensiklopedia hukum islam*. Ichtar baru van hoeve, Jakarta
- Dahlan.Mahmud. (1996). *Ensiklopedi islam*. PT. Terate Putih. Jakarta
- Departemen agama RI direktorat jendral pembinaan kelembagaan agama islam, bahan penyuluhan, Jakarta
- Djamil, Fathurahman. (1997). *Filsafat Hukum Islam*. Logos Wacana Ilmu, Jakarta.
- Hakim.Rahmat. (2000). *Hukum pernikahan islam*, pustaka setia, Bandung
- Mardalis. (1993). *Metode penelitian*. Bumi aksara, jakarta.
- Halim.abdul nipan, (2002). *Membahagiakan istri sejak malam pertama*, pustaka pelajar, yogyakarta.
- Hasyim.syafiq. (2001). *Hal-hal yang tak terpikirkan tentang isu-isu keperempuanan dalam islam*, Mizan, Bandung.
- Hazm, Ibnu. (t.t). *Al-Muhalla*. Vol. 11. Dar al-Fikri, t.k.
- Ali himayah. Mahmud. (2001). *Biografi karya dan kajian tentang agama*, lentera, jakarta
- Masfuk.zuhdi. (1990). *Pengantar hukum syari'ah*. Cetakan kedua. Haji mas agung, Jakarta
- Moleong, Lexi J. (2000). *Metode Penelitian Kualitatif*. Cetakan Kesebelas. Remaja Rosda Karya, Bandung.
- Nawawi.muhyidin. (1993). *Riyadh as shalihin*. Al haramain. Jeddah.
- Ridha.Rasyid. (t.t) *tafsir al manar. Juz IV*, Daarul Ma'arif. Beirut lebanon
- Rofiq.Ahmad, (2003). *Hukum islam di indonesia*, PT. Raja Grafindo Perasada, Jakarta.
- Suparman. Usman. (2002). *Hukum Islam. Asas-asas dan pengantar studi hukum islam dan tata hukum indonesia*. Gaya media pratama, Jakarta.
- Suryabrata.ahmad. (1983). *penelitian kualitatif*, PT. Raja grafindo persada, Jakarta
- Rusyd.Ibnu. (1990). *Bidayatul mujtahid*, Assyifa, Semarang.
- Sabiq.sayyid. (t.t). *fiqh as sunnah*, jilid II, Daarul fath, beirut.
- Sahal.mahfudz, (1994). *Nuansa fiqh sosial*. LKIS, Jakarta.
- Supriatna.abdulloh. (2008). *Indahnya pernikahan islam*. Muslim media, Bandung
- Subekti et al. (t.t). *kitab undang-undang hukum perdata*, pradaya paramitha, Jakarta.
- Syarifuddin, Amir. (2009). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Kencana, Jakarta.
- Syukur.Holil. (2005) *metodologi penelitian*. Citapusaka media, Bandung
- Taimiyah.Ibnu. (1997). *Majmu' fatawa*. Tanpa penerbit
- Hasan.Tholhah. (1994). *Pedoman berumah tangga dalam islam*. Siraja, Jakarta.
- Uman.chaerul et al. (1988). *Usul fiqh*. Pustaka setia, Bandung

- 'Uwaidah. Muhammad. (2012). *Fiqh wanita*. Qisthi press, Jakarta
- Zuhaili, Wahbah. (2010) *Fiqh Imam Syafi'i*. Vol. 2. Penerjemah: Muhammad Afifi, et al. Almahira, Jakarta.
- Zahrah. Muhammad. (t.t). *ahwal asyakhsiyah*. Muslim media, Bandung.